



PUTUSAN

Nomor : 0344/Pdt.G/2016/PA.Bn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

[REDACTED] umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Karyawan Asuransi BRI, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat** ;

melawan :

[REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pengangguran, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 16 Mei 2016 yang kemudian terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 19 Mei 2016, Regiter Nomor : 0344/Pdt.G/2016/PA.Bn. mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah padahari Minggu tanggal 18 September 2011 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0344halaman 1 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Kota Bengkulu sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 443/29/IX/2011 tanggal 17 Maret 2016 ;

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat orang tua Tergugat di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya berpindah –pindah, terakhir di tempat orang tua Penggugat di Jl. Rangkong II No. 38 Perumahan Cempaka Permai RT.18 RW.06 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama **Ammoeritha Mozza Effendi Ammoer binti Efriansyah Effendi Ammoer**, lahir tanggal 2 Juni 2012, yang sekarang tinggal bersama Penggugat ;
- bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat hanya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang dua tahun, setelah itu yaitu sejak awal tahun 2013 di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, **pertama**, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap shg tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, **kedua**, Tergugat memiliki sifat cemburu yang terkadang berlebihan, ketiga, Tergugat kasar dalam sikap dan bicara kepada Penggugat maupun kepada orang tua Penggugat ;
- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2015 dengan sebab Penggugat menyarankan Tergugat untuk mencari pekerjaan, tetapi Tergugat marah dan merasa diatur oleh Penggugat, akibat kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Tempat kediaman bersama tanpa pamit dan tinggal di tempat saudaranya sampai saat ini, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi ;
- bahwa Penggugat menunggu kepastian hubungan dengan Tergugat tetapi tidak ada iktikad baik dari Tergugat maupun keluarganya ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0344halaman 2 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rumah tangga yang harmonis antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin terbina lagi karena Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat ;
- bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat tidak mungkin lagi akan terwujud ;
- bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

■ Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat ([REDACTED]

[REDACTED] dengan Tergugat ([REDACTED]

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsidaire :

Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sementara Tergugat tidak datang menghadap ;

Menimbang, bahwa dari berita acara relaas panggilan ternyata bahwa Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat yang disebutkan Penggugat di dalam gugatannya, pengadilan telah memberikan dua kali kesempatan kepada Penggugat untuk menemukan alamat Tergugat yang sesungguhnya, namun sampai pada waktu perkara ini dipertimbangkan Penggugat tidak menemukan alamat Tergugat tersebut, bahkan tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil kembali sebagaimana ternyata dari relaas panggilan tanggal 23 Agustus 2016 ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0344halaman 3 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menemukan tempat tinggal Tergugat yang sesungguhnya namun Penggugat tidak dapat menemukannya, bahkan Penggugat pun tidak lagi datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil kembali dengan sepatutnya, dalam hal ini pengadilan berpendapat bahwa alamat atau tempat tinggal Tergugat tidak jelas, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat, segenap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan di Bengkulu pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1437 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dengan susunan **Drs. KAMARDI, SH., MA.** sebagai Hakim Ketua, **NUSRI BATUBARA, S.Ag., SH.** dan **H. GUSNAHARI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0344halaman 4 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **NORA ADDINI, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadir Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Ketua,

Drs. KAMARDI, SH., MA.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

etd.

NUSRI BATUBARA, S.Ag., SH.

H. GUSNAHARI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

NORA ADDINI, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 360.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 451.000,-

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0344halaman 5 dari 5 halaman